



P E N E T A P A N

Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**HERI SUKANDAR** Tempat/ Tanggal Lahir Demak / 12 April 1948, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kp. Tembiring RT 006 RW 003, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Oktober 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 9 Oktober 2024, dengan nomor register 85/Pdt.P/2024/PN Dmk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Demak, pada tanggal 12 April 1948, anak dari (alm) Bapak Saryadi dan Ibu Sumarti yang sekarang tinggal dan beralamat di Kp.Tembiring RT.006/RW.003, Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak;
2. Bahwa nama lahir yang diberikan orang tua pemohon adalah **HERI SUKANDAR** sesuai dengan kutipan Kartu Tanda Penduduk yang di keluarkan oleh dinas kependudukan dan kantor catatan sipil kabupaten Demak dengan NIK : 3321061212490002
3. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan akta nikah yang di terbitkan oleh kantor Urusan Agama Nomor : 87/92/1 pada tanggal 1 Juni 1973 di Kabupaten Demak tercatat dan terbaca dengan nama **SOEKANDAR**, serta dengan Sertifikat Tanah dengan nama **SUKANDAR** dengan Nomor 01218 dengan luas 200 m2 terletak di desa Jogoloyo Wonosalam dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 3321112004090002 dengan nama **HERI SUKANDAR**.

Hal. 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon sejak lahir sampai dengan saat ini belum pernah memiliki Akta Kelahiran baik atas nama **SOEKANDAR,SUKANDAR** ataupun **HERI SUKANDAR** ;
5. Bahwa karena terdapat perbedaan nama tersebut Pemohon saat ini kesulitan untuk mengajukan Penerbitan Sertipikat tanah
6. Bahwa Permohonan Penetapan Nama 1 (satu) orang yang sama diajukan sebagai salah satu syarat Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini Pemohon melampirkan:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. **HERI SUKANDAR** No.3321061212490002;
2. Foto Copy Kartu Keluarga a.n. **HERI SUKANDAR** No.3321112004090002;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Demak Nomor : 87/92/1 pada tanggal 1 Juni 1973 , tercatat dengan nama **SOEKANDAR**;
4. Foto copy Sertipikat Tanah a n **SUKANDAR** dengan nomor 01218.
5. Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.

Berdasarkan alasan-alasan dan bahan kelengkapan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Demak C.q Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar nama **HERI SUKANDAR , SUKANDAR DAN SOEKANDAR** adalah 1 ( satu ) orang yang sama;
3. Menyatakan bahwa dengan dikeluarkannya penetapan oleh Pengadilan Negeri Demak, Pemohon dapat mempergunakannya untuk Penerbitan Sertifikat Tanah
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti bukti surat, berupa:

Hal. 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3321061212490002 atas nama **HERI SUKANDAR** tanggal 16-03-2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3321112004090002 tanggal 12-03-2015 atas nama Kepala Keluarga **HERI SUKANDAR**, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Surat Nikah Nomor 87/92/II/1973 tanggal 1 Juni 1973 atas nama **SOEKANDAR** dengan Wasilah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 155/XI/2024 tanggal 08 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01218 atas nama **SUKANDAR** Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3321112606200008 tanggal 26-06-2020 atas nama Kepala Keluarga **BUDIANTO**, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi dokumen P-1 sampai dengan P-6 semuanya sesuai dengan dokumen aslinya dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Saksi **YULI ERNAWATI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon lahir di Demak, pada tanggal 12 April 1948, anak dari (alm) Bapak Saryadi dan Ibu Sumarti yang sekarang tinggal dan beralamat di Kp.Tembiring RT.006/RW.003, Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak;
  - Bahwa Pemohon sejak lahir sampai dengan saat ini belum pernah memiliki Akta Kelahiran baik atas nama Soekandar, Sukandar ataupun Heri Sukandar;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat perbedaan nama Pemohon dalam data yang dimiliki Pemohon makanya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Sertifikat Tanah dengan nama Sukandar dengan Nomor 01218 dengan luas 200 m2 terletak di Desa Jogoloyo Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
  - Bahwa Tujuan Pemohon hadir dipersidangan ini untuk bermohon penetapan nama 1 (satu) orang yang sama, perbedaan nama tersebut Pemohon saat ini kesulitan untuk mengajukan Penerbitan Sertipikat tanah

Hal. 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini Pemohon ingin menyamakan/membuat identitas Pemohon menjadi 1 (satu) identitas/nama yang sama agar tidak ada perbedaan identitas Pemohon yang tertera pada dokumen kependudukan, agar tidak menjadi permasalahan lagi di kemudian hari
- 2. Saksi **BUDIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah menantu Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon hadir dipersidangan ini untuk bermohon penetapan nama orang yang sama;
  - Bahwa nama yang dimohonkan untuk penetapan nama orang yang sama adalah 3 (tiga) nama berbeda dari Pemohon yaitu Soekandar, Sukandar ataupun Heri Sukandar
  - Bahwa pemohon mengajukan permohonan karena terdapat perbedaan nama Pemohon dalam data yang dimiliki Pemohon makanya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Sertifikat Tanah dengan nama Sukandar dengan Nomor 01218 dengan luas 200 m2 terletak di Desa Jogoloyo Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
  - Bahwa tujuan Pemohon hadir dipersidangan ini untuk bermohon penetapan nama 1 (satu) orang yang sama, perbedaan nama tersebut Pemohon saat ini kesulitan untuk mengajukan Penerbitan Sertipikat tanah;
  - Bahwa saat ini Pemohon ingin menyamakan/membuat identitas Pemohon menjadi 1 (satu) identitas/nama yang sama agar tidak ada perbedaan identitas Pemohon yang tertera pada dokumen kependudukan, agar tidak menjadi permasalahan lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut di atas pada pokoknya Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonannya sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan ini, perlu terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan dan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa KTP atas nama pemohon dengan No. NIK 3321061212490002 dan P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon No. 3321112004090002 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Demak, sehingga berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pengadilan Negeri Demak berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar mendapatkan penetapan orang yang sama sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dikaitkan dengan pokok permohonan pemohon maka Hakim memandang dalam kondisi tertentu diperlukan adanya penetapan sebatas pada penetapan yang menjelaskan bahwa pemohon yang bernama "nama lamanya" dan sekarang menjadi "nama saat ini" merupakan orang yang sama yang sifatnya sebatas deklaratoir/penjelasan guna menutupi kekosongan pengaturan hukum dengan tetap memperhatikan batasan-batasan terhadap penetapan antara lain permohonan tidak mengandung sengketa, sifatnya deklaratoir sebatas pada Pemohon, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan telah didengar keterangan Pemohon di Persidangan dan juga Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang keseluruhannya telah disesuaikan dengan aslinya dan merupakan akta otentik karena merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum yang menerangkan identitas Pemohon saat ini dengan nama **HERI SUKANDAR**

Hal. 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YULI ERNAWATI, Saksi BUDIANTO, yang berkesesuaian dengan keterangan Pemohon diketahui bahwa Pemohon lahir dengan nama HERI SUKANDAR

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P - 4 berupa Surat Keterangan dari Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak diterangkan bahwa pemohon dalam surat pernyataan yang bersangkutan tanggal 8 Oktober 2024 bahwa benar nama Heri Sukandar yang tercantum di KTP No 3321061212490002, nama HERI SUKANDAR yang tercantum di Kartu Keluarga No 3321112004090002, SOEKANDAR yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 87/92/II/1973 tanggal 1 Juni 1973 dan nama SUKANDAR yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik Nomor 01218. Bahwa bukti tersebut adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak ketiga yakni pejabat kelurahan yang memberikan keterangan yang didasarkan pada pernyataan dari Pemohon. Bahwa surat keterangan seperti itu tidak dapat langsung menyimpulkan isinya benar bahwa keduanya orang yang sama sehingga keberadaan surat tersebut sebatas penunjang saja dan mengenai benar/ tidaknya orang tersebut sama masih harus dibuktikan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 Kartu Keluarga atas nama Pemohon diketahui bahwa HERI SUKANDAR memiliki ayah bernama SARYADI dan ibu bernama SUMARTI berkesesuaian dengan bukti P-3 kartu nikah atas nama pemohon tercantum nama ayah bernama SARYADI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi YULI ERNAWATI, diketahui bahwa Pemohon memiliki ayah yang bernama SARYADI dan ibu bernama SUMARTI;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 Kartu Keluarga atas nama Budianto dengan nomor 3321112606200008 menerangkan bahwa saksi YULI ERNAWATI merupakan anak dari seorang ayah bernama SUKANDAR dan ibu Bernama WASILAH. Bukti P-5 selaras dengan bukti P-3 Kutipan Surat Nikah Nomor 87/92/II/1973 yang mencatat adanya pernikahan antara SOEKANDAR dan WASILAH;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P -5 menerangkan bahwa dalam sertifikat atas nama SUKANDAR tercantum tanggal lahir 12 Desember 1949 sedangkan dalam bukti P-1 KTP atas nama Pemohon tercantum tanggal lahir 12 April 1948 dan tertera susunan NIK KTP Pemohon dengan No. 3321061212490002.

Menimbang bahwa dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 37 menerangkan bahwa" 6(enam) digit  
*Hal. 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Dmk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran".berdasarkan ketentuan tersebut maka terdapat kekeliruan dalam pencantuman tanggal lahir pada KTP pemohon. Tanggal lahir pemohon jika dilihat dari peraturan tersebut harusnya 12 Desember 1949.Hakim berpendapat bukti P-5 dan bukti P-1 berkesesuaian.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk dipergunakan dalam pengurusan Sertifikat Tanah Pemohon atas nama Sukandar, yang mana berdasarkan keterangan Saksi YULI ERNAWATI dan Saksi BUDIANTO diketahui bahwa pengurusan sertifikat tanah tersebut terkendala karena nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk Pemohon, nama Pemohon di Kutipan Surat Nikah Pemohon dan nama pemohon di Sertipikat Hak Milik Nomor 01218 berbeda;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka menimbulkan keyakinan bagi Hakim bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan pemohon untuk menyatakan nama pemohon yang tertera dalam kartu tanda penduduk dengan nik 3321061212490002 yang tertulis **HERI SUKANDAR**, nama pemohon dalam Kutipan Surat Nikah Nomor 87/92/II/1973 tanggal 1 Juni 1973 yang tertulis **SUKANDAR** dan nama pemohon yang tertera pada Sertipikat Tanah dengan nomor 01218 yang tertulis **SOEKANDAR** adalah orang yang sama dapat dikabulkan,akan tetapi hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon ada yang diperbaiki seperti yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Pemohon meminta Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon. Terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya meminta Hakim untuk Menyatakan nama pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3321061212490002 yang tertulis **HERI SUKANDAR**, Kutipan Surat Nikah Nomor 87/92/II/1973 tanggal 1 Juni 1973 yang tertulis **SUKANDAR** dan Sertipikat Tanah dengan nomor 01218 yang tertulis **SOEKANDAR** adalah 1 ( satu ) orang yang sama telah dibuktikan oleh pemohon, maka hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) pemohon dalam permohonannya memintakan supaya Pengadilan Negeri Demak untuk

*Hal. 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Dmk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan penetapan agar dapat mempergunakannya untuk pembuatan sertifikat tanah adalah bukan wewenang Pengadilan Negeri Demak maka terhadap petitum tersebut sudah sepatutnya ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perdata di Pengadilan Negeri pada prinsipnya dikenakan biaya perkara dan permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan nama pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3321061212490002 yang tertulis **HERI SUKANDAR**, Kutipan Surat Nikah Nomor 87/92/II/1973 tanggal 1 Juni 1973 yang tertulis **SUKANDAR** dan Sertipikat Tanah dengan nomor 01218 yang tertulis **SOEKANDAR** adalah 1 ( satu ) orang yang sama;
3. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh Dian Arimbi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Demak yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Dmk tanggal 9 Oktober 2024. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Suhartini., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Suhartini

Dian Arimbi, S.H.

Hal. 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Dmk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK .....	Rp75.000,00
3. PNBP (e-summon) .....	Rp10.000,00
4. Redaksi .....	Rp10.000,00
5. Materai .....	Rp10.000,00
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)